



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA
DI KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat Lanjut Usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan serta potensi dan kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan lingkungan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa perhatian terhadap kesejahteraan lanjut usia di Kota Surakarta baik kuantitas maupun kualitas, masih diperlukan upaya dalam pengembangan atau peningkatannya;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Surakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,

Tambahan....

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
 10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
LANJUT USIA DI KOTA SURAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal.....

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
5. Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman batin yang memungkinkan para Lanjut Usia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
6. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
8. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
9. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih memiliki potensi dan mampu produktif.
10. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang sudah tidak mampu produktif.
11. Karang Wreda dan/atau Paguyuban Lanjut Usia adalah wadah untuk menampung kegiatan para lanjut usia.
12. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
13. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi lanjut usia untuk memperlancar mobilitasnya.
15. Ramah Lanjut Usia adalah sebuah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan lanjut usia.
16. Perangkat Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelayanan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

BAB II.....

BAB II
ASAS, ARAH DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia berdasarkan asas :

- a. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kekeluargaan;
- c. Keseimbangan;
- d. Keserasian;
- e. Keselarasan dalam perikehidupan;

Pasal 3

(1) Arah peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia adalah agar lanjut usia dapat diberdayakan dan berperan aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan fungsi:

- a. Kearifan;
- b. Pengetahuan;
- c. Keahlian;
- d. Ketrampilan;
- e. Pengalaman;
- f. usia dan kondisi fisiknya; serta
- g. terselenggaranya pemeliharaan kesejahteraan.

(2) Penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelembagaan dan pembudayaan ramah lanjut usia melalui pendekatan :

- a. penghormatan;
- b. pemenuhan;
- c. perlindungan;
- d. pemajuan;
- e. Inklusif ; dan
- f. Tindakan khusus.

Pasal 4

Tujuan peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia adalah:

- a. memperpanjang usia harapan hidup;
- b. masa produktif;
- c. terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan;
- d. terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia; serta
- e. lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB III.....

6

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Lanjut Usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Hak lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. perlindungan sosial;
 - h. bantuan sosial;
 - i. partisipasi dan politik; dan
 - j. berkebudayaan.
- (3) Kewajiban lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarga dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
 - b. mengamalkan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki kepada generasi muda; dan
 - c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

Pasal 6

- (1) Lanjut usia terdiri dari lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial.
- (2) Lanjut usia potensial yaitu lanjut usia yang masih memiliki potensi dan mampu produktif.
- (3) Lanjut usia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) kecuali huruf g.
- (4) Lanjut usia tidak potensial yaitu lanjut usia yang tidak mampu produktif.
- (5) Lanjut usia tidak potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kecuali huruf c, huruf d, dan huruf h.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal.....

10

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang kondusif serta memberikan dukungan sarana prasarana ramah lanjut usia untuk menunjang terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
- (2) Masyarakat bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dalam lingkungan masyarakat.
- (3) Keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya kesejahteraan sosial lanjut usia dalam lingkungan keluarga.

Pasal 8

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat serta keluarga.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia meliputi :
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. perlindungan sosial;
 - h. bantuan sosial;
 - i. partisipasi dalam perencanaan pembangunan;
 - j. partisipasi dalam politik; dan
 - k. berkebudayaan.

BAB V

RUANG LINGKUP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

Bagian Kesatu

Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 9

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan Agama dan keyakinannya masing-masing,

(3) Pelayanan.....

p

- (3) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diselenggarakan melalui :
 - a. bimbingan beragama;
 - b. aksesibilitas sarana dan prasarana rumah ibadah dengan penyediaan bagi lanjut usia.
- (4) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
 - b. upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik;
 - c. pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia dilaksanakan untuk menjamin:
 - a. tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani kesehatan Lanjut Usia;
 - b. terdapat sarana dan layanan kesehatan yang tersebar dan terjangkau bagi Lanjut Usia sesuai dengan kondisi wilayah dan kearifan lokal; dan
 - c. terdapat layanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Lanjut Usia.
- (4) Pemerintah daerah memberikan kemudahan pelayanan kesehatan secara terpadu kepada lansia dalam bentuk:
 - a. puskesmas dan Rumah Sakit Ramah lansia;
 - b. pos lansia dan posbindu yang dibina oleh Puskesmas.
- (5) Puskesmas dan Rumah Sakit Santun Lansia minimum memiliki:
 - a. penyediaan Loker khusus lansia di Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - b. penyediaan toilet khusus lansia (Toilet duduk) yang dilengkapi pegangan rambat (handrail) di Puskesmas dan Rumah sakit.
- (6) penyediaan tempat duduk khusus lansia di Puskesmas dan Rumah Sakit.
- (7) Untuk pelayanan kesehatan lanjut usia mendapatkan jaminan kesehatan.
- (8) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi Urusan Kesehatan.

Bagian Ketiga.....

↑

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 11

- (1) Pelayanan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi lanjut usia potensial untuk mendayagunakan:
 - a. pengetahuan;
 - b. Keahlian;
 - c. Kemampuan; dan
 - d. pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal melalui:
 - a. Perorangan;
 - b. kelompok/organisasi; dan/atau
 - c. lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (3) Lanjut usia potensial yang bekerja di sektor formal dan non formal mempunyai hak dan kewajiban yang sama pekerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan pelayanan kesempatan kerja sektor non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dilakukan secara proporsional melalui pemberdayaan.

Pasal 12

- (1) Pelayanan Kesempatan Kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menciptakan iklim usaha bagi lanjut usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi lanjut usia potensial.
- (3) Lanjut usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.
- (4) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 13

- (1) Pelayanan Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan baca tulis, pengetahuan dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

(2) Pelayanan....

10

- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi Urusan Pendidikan.

Bagian Kelima

Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 14

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada lanjut usia.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan keringanan biaya;
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
 - d. penyediaan fasilitas ruang interaksi, rekreasi dan olahraga khusus.
- (3) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lanjut usia.

Pasal 15

- (1) Kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui :
 - a. pemberian dokumen kependudukan;
 - b. pemberian kemudahan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta; dan
 - c. pemberian kemudahan pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. urusan kesehatan; dan

c.fungsi.....

fp

c. fungsi keuangan.

Pasal 16

- (1) Kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, diberikan kepada lanjut usia untuk :
 - a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum darat.
 - b. pembayaran akomodasi.
 - c. pembayaran pajak.
 - d. pembelian tiket masuk tempat wisata dan
 - e. Pemberian tiket masuk tempat pementasan budaya.
- (2) Pemberian kemudahan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. urusan Perhubungan;
 - b. urusan Pariwisata;
 - c. urusan Budaya; dan
 - d. urusan Keuangan.

Pasal 17

- (1) Kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, diberikan dalam bentuk :
 - a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan kartu wisata khusus;
 - d. penyediaan aksesibilitas pada moda transportasi; dan
 - e. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan lanjut usia.
- (2) Pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi Urusan Perhubungan.

Pasal 18

- (1) Penyediaan fasilitas ruang interaksi, rekreasi dan olahraga khusus bagi lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk:

a. penyediaan ...

1p

- a. penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
 - b. penyediaan alat bantu lanjut usia di tempat rekreasi;
 - c. pemanfaatan taman-taman untuk olahraga;
 - d. penyelenggaraan wisata lanjut usia;
 - e. penyediaan tempat kebugaran.
- (2) Penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelaksanaan penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus bagi lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. urusan Pariwisata;
 - b. urusan Olahraga; dan
 - c. urusan Lingkungan Hidup.

Pasal 19

- (1) Penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang lanjut usia dalam melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, masyarakat atau dunia usaha wajib menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia.
- (3) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah dan masyarakat dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan lanjut usia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia pada sarana dan prasarana umum dapat berbentuk:
 - a. fisik;
 - b. non fisik.
- (5) Penyediaan aksesibilitas bagi lansia pada sarana dan prasarana umum ditujukan untuk:
 - a. keamanan;
 - b. Keselamatan; dan
 - c. perlindungan.

Pasal 20

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi;
 - d. aksesibilitas pada angkutan umum; dan

(2) penyediaan ...

h

- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b meliputi :
- a. pelayanan informasi;
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 21

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
 - b. tangga dan lift khusus untuk bangunan bertingkat;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. tempat duduk khusus;
 - e. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet;
 - f. akses telekomunikasi dan wifi
 - g. tempat minum;
 - h. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.
- (2) Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. akses ke dan dari jalan umum;
 - b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
 - c. tempat parkir dan naik turun penumpang;
 - d. tempat pemberhentian kendaraan umum;
 - e. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
 - f. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda;
- (3) Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi;
 - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - c. tempat duduk khusus/istirahat;
 - d. akses telekomunikasi dan wifi
 - e. tempat minum;
 - f. toilet;
 - g. tanda-tanda atau sinyal.
- (4) Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. tangga naik/turun;
 - b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
 - c. alat bantu;
 - d. tanda-tanda atau sinyal.

Pasal 22

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi lanjut usia.

(2) Pelayanan..

- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum;
 - b. penyediaan media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar lanjut usia.

Bagian Keenam
Pemberian Kemudahan Dalam Layanan
Dan Bantuan Hukum

Pasal 23

- (1) Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia;
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.
- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi Bantuan Hukum.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Sosial

Pasal 24

- (1) Pemberian perlindungan social sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pelayanan di dalam maupun di luar panti baik oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
- (3) Perlindungan sosial bagi lanjut usia, meliputi:
 - a. asistensi sosial;
 - b. kedaruratan;
 - c. aksesibilitas; dan
 - d. pelayanan lanjut usia dalam keluarga pengganti.

Pasal....

p

Pasal 25

- (1) Asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a merupakan bentuk perlindungan sosial yang dimaksudkan untuk membantu lanjut usia telantar guna memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- (2) Asistensi sosial dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan berupa uang yang disertai dengan pendampingan sosial.

Pasal 26

- (1) Pelayanan sosial kedaruratan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b dimaksudkan sebagai tindakan yang mendesak untuk:
 - a. menyelamatkan,
 - b. melindungi, dan
 - c. memulihkan kesejahteraan lanjut usia dalam situasi darurat.
- (2) Pelayanan sosial kedaruratan diselenggarakan dengan melakukan:
 - a. identifikasi masalah dan kebutuhan lanjut usia;
 - b. merumuskan mekanisme pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. rujukan.
- (3) Pelayanan sosial kedaruratan meliputi:
 - a. lanjut usia dalam situasi bencana alam dan bencana sosial; dan
 - b. lanjut usia yang mengalami perlakuan salah meliputi:
 1. diskriminasi;
 2. kekerasan; dan
 3. penelantaran.

Pasal 27

- (1) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c dimaksudkan untuk menyediakan berbagai kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana umum untuk mendukung dan memperlancar mobilitas lanjut usia.
- (2) Aksesibilitas mencakup:
 - a. sarana dan prasarana umum; dan
 - b. kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum.

Pasal 28

- (1) Pelayanan sosial lanjut usia dalam keluarga pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf d merupakan pelayanan sosial kepada lanjut usia di luar keluarganya dan di luar lembaga.
- (2) Pelayanan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara lanjut usia tinggal bersama keluarga lain atau keluarga pengganti karena keluarganya tidak dapat

memberikan.....

1p

memberikan pelayanan yang dibutuhkan atau lanjut usia berada dalam kondisi terlantar.

- (3) Pelayanan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. bantuan pendampingan;
 - b. perawatan;
 - c. termasuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Bagian Kedelapan Bantuan Sosial

Pasal 29

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian;
 - b. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (2) Pemberian bantuan sosial bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.
- (3) Bantuan sosial diberikan kepada lanjut usia potensial yang tidak mampu agar lanjut usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (4) Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keahlian;
 - b. keterampilan;
 - c. bakat;
 - d. minat; dan
 - f. kemampuan lanjut usia potensial yang tidak mampu.

Pasal 30

- (1) Pemberian bantuan sosial dapat diberikan kepada lanjut usia potensial yang tidak mampu perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor usaha non formal.
- (2) Untuk memperoleh bantuan sosial, lanjut usia potensial yang tidak mampu perorangan atau kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, perangkat daerah yang menangani urusan sosial melakukan pembinaan terhadap lanjut usia potensial yang tidak mampu.
- (4) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan;
 - b. penyuluhan;
 - c. pendidikan dan latihan keterampilan;

d. pemberian

p

- d. pemberian informasi; dan/atau
- e. bentuk pemberian bantuan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagian Kesembilan
Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan

Pasal 31

- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i, bertujuan untuk :
 - a. memenuhi kebutuhan hidup lanjut usia berkenaan partisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui kelembagaan lanjut usia.
 - b. mendorong partisipasi lanjut usia dalam rangka meningkatkan peran lanjut usia dalam perencanaan pembangunan daerah.
- d. Dalam rangka pemberian pelayanan partisipasi dalam perencanaan pembangunan dapat dilakukan melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan kelembagaan lanjut usia.
- e. Pelayanan partisipasi dalam perencanaan pembangunan bagi lanjut usia sebagaimana ayat (1) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Partisipasi Dalam Politik

Pasal 32

- (2) Partisipasi dalam politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf j, bertujuan untuk :
 - a. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan memilih -dalam pemilihan umum.
 - b. mendorong partisipasi aktif lansia dalam pemilihan umum agar mewakili kepentingan lansia.
- (3) Dalam rangka mendorong partisipasi politik dapat dilakukan melalui pemberdayaan kelembagaan lanjut usia, penyediaan sarana prasarana pemilihan umum yang dapat diakses lansia dan pelatihan wawasan kebangsaan.
- (4) Dalam rangka mendorong partisipasi politik bagi lanjut usia sebagaimana ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah urusan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan perundang - undangan.

Bagian Kesebelas
Berkebudayaan

Pasal 33

- (1) Pelayanan berkebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf k, bertujuan untuk :

a. mengembangkan...

p

- a. mengembangkan partisipasi lanjut usia dalam kesenian, adat dan budaya dalam rangka meningkatkan identitas dan jati diri daerah.
 - b. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan kegiatan kesenian dan kebudayaan daerah.
- (2) Pemberian pelayanan berkebudayaan bersifat tidak tetap, berbentuk fasilitasi kegiatan dan informasi guna mendorong tumbuhnya partisipasi lanjut usia dalam aktivitas kesenian dan kebudayaan daerah.
 - (3) Aktivitas kesenian dan kebudayaan daerah sebagaimana ayat (2) ditujukan untuk pelestarian dan pemajuan budaya.
 - (4) Dalam rangka pemberian pelayanan berkebudayaan bagi lanjut usia sebagaimana ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah urusan Kebudayaan.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dapat diberikan kepada:
 - a. Perseorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. kelompok dan organisasi sosial; dan/atau
 - d. organisasi kemasyarakatan yang berperan penting dalam pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di tingkat daerah;yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Untuk perorangan adalah:
 1. warga negara Indonesia;
 2. cakap secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
 - b. Untuk keluarga adalah:
 - 1) salah seorang anggota keluarga bertindak mewakili keluarga yang bersangkutan;
 - 2) anggota keluarga yang bertindak mewakili keluarga memenuhi persyaratan untuk perorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - c. Untuk kelompok adalah:
 - 1) mempunyai pengurus kelompok;
 - 2) setiap anggota pengurus kelompok memenuhi persyaratan untuk perorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - d. Untuk organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan adalah organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan Indonesia yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan:

a. sekurang.....

b

- a. sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun secara terus menerus; atau
 - b. selama 5 (lima) tahun secara terputus-putus melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (4) Mekanisme atas penilaian penerima penghargaan difasilitasi oleh perangkat daerah urusan sosial.

Pasal 35

- (1) Bentuk Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia berupa piagam penghargaan dan dapat disertai dengan hadiah.
- (2) Walikota memberikan Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dan dilaksanakan dalam upacara resmi peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) yang dilaksanakan daerah.
- (3) Penghargaan kesejahteraan sosial lanjut usia dapat diberikan secara berulang kepada :
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan
 - d. organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 36

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia agar lebih intensif, menyeluruh dan terpadu dikoordinasikan oleh Komisi Daerah Lanjut Usia yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
- (3) Walikota melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial, Camat dan Lurah melakukan pembinaan umum terhadap Karang Wreda dan Lembaga lansia lainnya.

BAB VIII PERAN KELUARGA DAN MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Keluarga mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

(2) Peran.....

- (2) Peran keluarga dalam peningkatan kesejahteraan lanjut usia dapat dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
- (3) Peran keluarga dalam peningkatan kesejahteraan lanjut usia dapat dilakukan melalui pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar agar kebutuhan hidup lanjut usia dapat terpenuhi secara layak.
- (4) Peran Keluarga sebagaimana ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga yang Santun, Ramah dan Peduli Lanjut Usia.

Pasal 38

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (2) Peran masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, swasta, perguruan tinggi, organisasi sosial, dan atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan lanjut usia dapat dilakukan melalui Paguyuban, Karang Wreda maupun Forum Komunikasi dan Paguyuban/Karang Wreda tingkat kecamatan dalam koordinasi Komisi Daerah Lanjut Usia.
- (4) Dunia usaha dan perguruan tinggi dapat berperan serta dengan menyediakan dana, dan sumber daya lainnya yang dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh lanjut usia.
- (5) Peran masyarakat sebagaimana ayat (2) ditujukan untuk budaya inklusi dan mewujudkan lingkungan yang ramah lanjut usia.

BAB IX DATA DAN INFORMASI

Pasal 39

- (1) Data lanjut usia terdiri dari atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk lanjut usia.
- (2) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan lanjut usia berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (3) Pemanfaatan data kependudukan lanjut usia digunakan untuk peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (4) Pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan lanjut usia didasarkan pada perangkat daerah sesuai kewenangan urusan.
- (5) Tata cara pemanfaatan data kependudukan lanjut usia didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Sistem Informasi Lanjut Usia di Kota Surakarta diperlukan untuk perencanaan pembangunan dan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (2) Sistem Informasi Lanjut Usia ditujukan untuk :

a.mempermudah.....

6

- a. mempermudah mengumpulkan dan menyajikan informasi usulan kegiatan yang diajukan perangkat daerah dan masyarakat.
- b. mempermudah mengelola informasi perencanaan pembangunan.
- c. mempermudah bagi para pengambil keputusan untuk menganalisa data.
- d. mengintegrasikan data antar satuan kerja perangkat daerah

(3) Pengembangan Sistem Informasi Lanjut Usia dilaksanakan oleh perangkat daerah pada kewenangan urusan Sosial.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Propinsi Jawa Tengah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. penyediaan fasilitas sarana dan prasarana umum dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. semua kebijakan daerah tentang kesejahteraan sosial lanjut usia yang sudah ada sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal...

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Perangkat daerah yang menangani urusan sosial.

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 Agustus 2018

WALIKOTA SURAKARTA, A.


FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA

TAHUN 2018 NOMOR 27

1p